

JU'ALAH DALAM PANDANGAN ISLAM

M. SYAIKHUL ARIF

Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, secara umumnya manusia banyak melakukan kegiatan, pada kegiatan sehari-hari tersebut ada pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga harus membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena hal ini maka harus ada imbalan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain tersebut. Dalam Islam, upah atau pemberian ini disebut dengan *ju'alah*. Hal-hal yang berkaitan dengan *ju'alah* ini dijelaskan ulama-ulama dalam fikih muamalah, apa rukun dan syaratnya, apa dasar hukumnya, bagaimana teknis pelaksanaannya, apa saja hal yang mebatalkannya, dan kemudian apa hikmah dari *ju'alah* ini.

Kata Kunci: *Ju'alah*, Islam

A. Konsep Ju'alah

1. Pengertian Ju'alah

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukannya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melaksanakan sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ju'alah*) atau pemberian.

Ju'alah (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. *Ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/menemukan hamba yang lari.¹

¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), 101

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, dikerahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.²

2. Rukun dan Syarat Ju'alah

Diantara rukun dan syarat *ju'alah* (pemberian upah) adalah sebagai berikut:

- a. Lafal. Lafal itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* (pemberian upah) tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
- b. Orang yang menjanjikan memberi upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
- c. Pekerjaan yang akan dilaksanakan (mencari barang yang hilang). Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- d. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diterimakan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan.³

B. Dasar Hukum Ju'alah

1. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ⁴

² Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 326.

³ Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189

⁴ QS Yusuf [12]: 72

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِعٌ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَاَنْطَلَقَ يَنْتَفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبُهُ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اأَسْمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفِيَةٌ تَمْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اأَسْمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكَّلِ بِهَذَا

Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id

radliallahu 'anhu berkata; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rombongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata: "Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka berkata, seorang dari rombongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (QS Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: "Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita". Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari mana kalau Al Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, dan berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadits ini.(HR. Bukhari No. 2115)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ
عَنْ ابْنِ شَقِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al Mashishi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Wahb dari Al Laits bin Sa'd dari Haiwah bin Syuraih dari Ibnu Syufai, dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang berperang baginya pahalanya, dan orang yang memberikan sayembara baginya pahalanya serta pahala orang yang berperang."(HR Abu Daud No. 2164)

C. Struktur *Ju'alah*

1. Pelaksanaan *Ju'alah*

Teknis pelaksanaan *ju'alah* (pemberian upah) dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang yang hilang, sebuah contoh Amin. Amin dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua*, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seorang, tetapi untuk semua orang (berlaku umum). Sebuah contoh, seseorang berkata: "Siapa yang bias menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri imbalan (hadiah) sekian" atau "Barang siapa yang bisa menemukan STNK sepeda motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian".

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam *ju'alah* (pemberian upah) bahwa pemberitahuan itu tidak disyaratkan datang dari orang yang

kehilangan, melainkan juga bisa dari orang lain yang mendengarnya. Sebuah contoh seseorang berkata: “Siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri upah/imbalan sekian”. Di kemudian hari ada seorang yang bisa menyembuhkan anaknya, baik pemberitahuan itu diterima dari orang yang menyampaikan pemberitahuan langsung maupun pemberitahuan itu diterima dari orang lain, maka orang yang menyembuhkan tersebut akan berhak menerima upah. Hal tersebut bisa dibenarkan, karena dalam *ju'alah* (pemberian upah) tidak disyaratkan kehadiran kedua belah pihak yang bertransaksi, namun disyaratkan besar jumlah upah yang harus diterimakan. Artinya ia harus tahu berapa jumlah yang akan diterima jika ia berhasil menyembuhkan anaknya, karena hal ini sama dengan sewa menyewa. Kalau upah yang akan diberikan itu *majhul* (tidak jelas) maka hukumnya rusak.⁵ Bagaimana jika orang yang menyembuhkan dari penyakitnya jumlah bukan seorang, maka upahnya harus dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja dan berusaha.

2. Pengupahan dalam *Ju'alah*

Dalam melaksanakan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh: pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Ahyar*, (Bandung: al-Ma'arif, t.tp.), 705.

d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan sebagainya.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung kepada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaan.⁶

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu perjanjian, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam perjanjian.

Mengenai kriteria rekrutmen tenaga kerja dijelaskan dalam Al-Qur'an ssebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ⁷

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Ayat ini merupakan kisah/sejarah dari perjalanan Nabi Musa a.s. bertemu dnegan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya minta Nabi Musa untuk direkrut sebagai pekerja guna menggembalakan kambing atau domba. Kemudian Nabi Ishaq bertanya tentang alasan putrinya tersebut. Putra

⁶ Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 191.

⁷ QS Al-Qashash [28]: 26.

Nabi Ishaq menyampaikan bahwa Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, bahkan mengatakan karena: “*sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat bekerja*”. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan diterimanya (Ibn Kathir: 615, Vol. 3)

Cerita ini menggambarkan tentang proses rekrutmen pekerja bagaimana jenis, sifat, beban pekerjaan, waktu dan sistem pengupahannya. Dalam kaidah ushul fikih sebuah cerita dalam surat qasas bisa dijadikan sebagai landasan tentang sesuatu. Praktik *ijarah* di bidang ketenagakerjaan disyariatkan pada Nabi Musa dan hasil itu merupakan *shar'u man qablana*, bisa juga menjadi aturan syariah bagi kita sepanjang syariah tersebut tidak dihapus (*mansukh*).

Mengenai sistem pengupahan ada sebuah hadis yang memberikan penjelasan sebagaimana sabda Rasulullah Saw: *Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja beriklanlah upahnya*. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri menerangkan keabsahan akad *ijarah* di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik industrial.

Sabda Rasulullah Saw. Yang lain: *Berilah upah sebelum keringatnya kering*. (HR. Ibn Majah). Hadits ini merupakan dalil lain yang membolehkan akad *ijarah*. Menurut Ibn Hajar, kedudukan hadits ini adalah lemah. Hadis ini memerintahkan orang yang memanfaatkan jasa kerja untuk memberikan upah sebelum keringatnya kering.⁸

Dalam hadis ini juga menunjukkan etika dalam melakukan akad dalam bidang ketenagakerjaan dengan memberikan upah secepatnya. Relevansinya dalam kontrak kerja pada saat sekarang ini adanya keharusan untuk

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Islami wa adillatuh*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 730

melakukan pembayaran yang sesuai dengan sistem pengupahan yang berlaku sesuai dengan standar kompetensinya.

3. Pembatalan *Ju'alah*

Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang disertai mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika ia membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang telah dilakukannya.

4. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.⁹

Terkait dengan *ju'alah* sebagai suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ¹⁰

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et. Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 144.

¹⁰ QS Al-Zilzalah [99]: 7.

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.

D. Kesimpulan

1. *Ju'alah* (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. *Ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, satau pencari/menemukan hamba yang lari. Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, dikerahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.
2. Diantara rukun dan syarat *ju'alah* (pemberian upah) adalah sebagai berikut:
 - a. Lafal. Lafal itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* (pemberian upah) tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
 - b. Orang yang menjanjikan memberi upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
 - c. Pekerjaan yang akan dilaksanakan (mencari barang yang hilang). Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - d. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diterimakan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan.
3. Teknis pelaksanaan *ju'alah* (pemberian upah) dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang yang

hilang, sebuah contoh Amin. Amin dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua*, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seorang, tetapi untuk semua orang (berlaku umum). Sebuah contoh, seseorang berkata: “Siapa yang bias menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri imbalan (hadiah) sekian” atau “Barang siapa yang bisa menemukan STNK sepeda motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian”.

4. Pemabatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang disertai mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika ia membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang telah dilakukannya.
5. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayah al-Ahyar*. Bandung: al-Ma'arif, t.tp.

Al-Rahman al-Jaziri, Abd. *Kitabal-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu Islami wa adillatuh*, Vol. 4 Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), 101

Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189

Nawawi, Ismail. *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

QS Yusuf [12]: 72

Rahman Ghazaly, Abdul. et. Al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.